



# **BUPATI BIREUEN**

## **KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN**

**NOMOR: 302 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PEGAWAI /TENAGA HONORER BIDANG ADMINISTRASI PADA BAGIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DAN PETUGAS JAGA MALAM PADA KANTOR CAMAT KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2008**

### **BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran serta terbantunya tugas-tugas kedinasan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen dan Kantor Camat Kuta Blang Kabupaten Bireuen, khususnya dalam pelaksanaan administrasi perkantoran dan Petugas Jaga Malam, dipandang perlu menetapkan Pegawai/Tenaga Honorer Bidang Administrasi pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen dan Petugas Jaga Malam pada Kantor Camat Kuta Blang Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2007;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

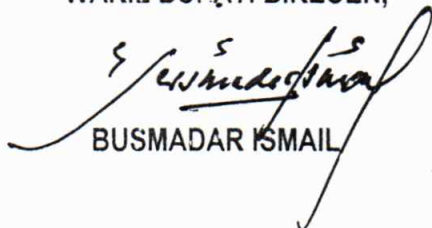
#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pegawai/Tenaga Honorer bidang administrasi pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen dan Petugas Jaga Malam pada Kantor Camat Kuta Blang Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 sebagaimana namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dan unit kerja sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pegawai/Tenaga Honorer bidang Administrasi dan Petugas Jaga Malam Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan honorarium sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai/Tenaga Honorer tersebut dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen dibawah bimbingan dan arahan pimpinan unit kerja masing-masing, serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada unit kerja masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen  
pada tanggal : 5 Juni 2008

WAKIL BUPATI BIREUEN,

  
BUSMADAR ISMAIL

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

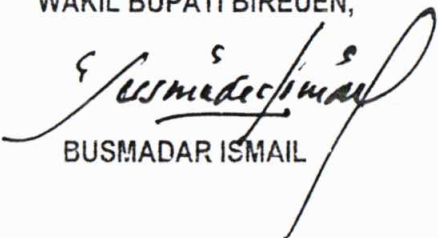
NOMOR : 302

TANGGAL : 5 Juni 2008

NAMA-NAMA TENAGA HONORER BIDANG ADMINISTRASI PADA BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DAN PETUGAS JAGA MALAM PADA KANTOR CAMAT KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2008

| No | Nama          | Tempat dan Tgl Lahir            | Pendidikan | Unit Kerja                                         | Tugas              | Besarnya<br>Honorarium/<br>Bulan | Keterangan                                           |
|----|---------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2             | 3                               | 4          | 5                                                  | 6                  | 7                                | 8                                                    |
| 01 | Desi Julianti | Krueng Manee, 2 Desember 1984   | SMA        | Bagian Pemberdayaan Perempuan<br>Setdakab. Bireuen | Administrasi       | Rp 400.000                       | Honorarium dibayar<br>selama 12 (dua<br>belas) bulan |
| 02 | Munizar       | Tkm. Manyang, 10 September 1985 | SMA        | Kantor Camat Kuta Blang<br>Kabupaten Bireuen       | Petugas Jaga Malam | Rp 300.000                       |                                                      |

WAKIL BUPATI BIREUEN,

  
BUSMADAR ISMAIL